



PUTUSAN

Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Syukri Zen,Sip Bin M.Zen.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 30 Oktober 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balayuda Lorong Balayuda dalam
No.1048 Rt11 Rw.04 Kel.Ario Kemuning
Kecamatan Kemuning Palembang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Palembang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/316/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa M.Syukri Zen,Sip Bin M.Zen ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supendi, S.H.,MH & Rekan, advokad dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.SYUKRI ZEIN, SIP BIN M. ZEN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.SYUKRI ZEIN, SIP BIN M. ZEN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : TIDAK ADA
4. Menetapkan agar terdakwa **M.SYUKRI ZEIN, SIP BIN M. ZEN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman percobaan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M.SYUKRI ZEN,SIP BIN M.ZEN pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah **dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka** terhadap saksi JUWITA PUSPASARI BINI JUNAICA.NK. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Juwita Puspasari sedang bersama saksi Nurmala Dewi Binti HM.SYAFRI KURDI yang merupakan Ibu kandung saksi Juwita Puspasari dan sedang antri melakukan pengisian BBM di SPBU Demang dengan kondisi mobil yang akan mengisi BBM antri Panjang.
- Tiba-tiba dari arah belakang datang mobil Honda CRV warna hitam No.pol BG -7- UB yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung akan memotong/menyerobot antrian saksi Nurmala Dewi sehingga saksi Nurmala Dewi langsung memajukan mobil sehingga membuat terdakwa marah dan membuka jendela mobil dan berkata kepada saksi Juwita Puspasari dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi “KUBU, BABI!! Lalu terdakwa pindah keantrian sebelah namun sempat saksi Juwita Puspasari memfoto nomor polisi mobil terdakwa.
- Melihat saksi Juwita Puspasari memfoto mobil milik terdakwa membuat terdakwa menjadi tidak senang kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri saksi Juwita Puspasari dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi yang berada didalam mobil namun setelah dekat kemobil, terdakwa berkata lagi kepada saksi Juwita Puspasari dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm. Syafri Kurdi “ANJING,..!! mendengar perkataan kasar terdakwa membuat saksi Juwita Puspasari turun dari dalam mobil mencoba mendekati terdakwa dengan maksud akan bertanya apa maksud terdakwa memaki dan berkata kasar kepada saksi Juwita Puspasari dan saksi Nurmala Dewi, kemudian saksi Juwita Puspasari bertanya kepada terdakwa “APO MAKSUD OMONGAN BAPAK TADI,..”namun terdakwa tidak senang kepada saksi Juwita Puspasari dan tetap berkata kasar.
- Karena merasa malas berdebat akhirnya saksi Juwita Puspasari berinisiatif untuk memfoto nopol mobil BG-7-UB yang bersangkutan dari dekat, karna saksi Juwita Puspasari lihat nopolnya tidak asli.
- Bahwa saat saksi Juwita Puspasari menghampiri mobil terdakwa, terdakwa tetap bertutur kata kasar lalu menghampiri saksi juwita Puspasari dengan tangannya langsung mencengkram dagu saksi Juwita Puspasari kemudian memukul kepala dan pipi saksi juwita Puspasari sebanyak 4 (Empat) kali melihat hal tersebut kemudian datang warga meleraikan namun terdakwa tetap mengejar saksi Juwita Puspasari lalu memukul lengan sebelah kanan saksi Juwita Puspasari sebanyak 3 (Tiga) kali dan menarik jari manis sebelah kiri kemudian memukul mulut saksi Juwita sebanyak 1 (Satu) kali. Dan perbuatan terdakwa berhenti karena kembali di leraikan warga.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi JUWITA PUSPASARI mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor :VER/267/VIII/2022/Rumkit, tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter Femmy Destia, dokter pada Rumah Sakit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara M.Hasan Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat sebuah bengkak dikepala sebelah kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran dua kali satu sentimeter, warna sama dengan kulit sekitar;
- Terdapat benjolan pada bibir atas sebelah kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran satu kali satu sentimeter, warna merah muda;
- Terdapat sebuah luka memar di lengan kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran delapan kali tiga sentimeter, warna kemerahan dan biru keunguan;
- Terdapat sebuah luka memar di jari manis tangan kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran empat kali nol koma satu sentimeter warna merah muda.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan, usia kurang lebih tiga puluh satu tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan dari orang tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan bengkak di wajah dan memar di anggota gerak atas. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Juwita Puspasari Binti Junaika. NK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini dikarenakan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena Terdakwa marah kepada saksi karena ketika antri di pengisian BBM SPBU Demang Terdakwa mengendarai mobil miliknya akan menyerobot/memotong antrian karena tidak mendapatkan antrian lalu Terdakwa memaki saksi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Demang bermula ketika saksi sedang bersama ibu saksi yakni saksi Nurmala Dewi sedang antri melakukan pengisian BBM di SPBU Demang, tiba-tiba dari arah belakang datang mobil Honda CRV yang dikendarai oleh Terdakwa dengan memberikan lampu dim dan langsung akan memotong antrian saksi Nurmala Dewi sehingga saksi Nurmala Dewi langsung memajukan mobil sehingga membuat Terdakwa marah dan membuka jendela mobil dan berkata kepada saksi dan saksi Nurmala Dewi "Kubu, Babi", lalu Terdakwa pindah ke antrian sebelah namun saksi sempat memfoto nomor polisi mobil Terdakwa, melihat saksi memfoto mobil milik Terdakwa membuat Terdakwa jadi tidak senang kemudian Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri saksi yang berada di dalam mobil dan berkata "anjing.." mendengar perkataan kasar tersebut saksi turun dari mobil dengan maksud akan bertanya kepada Terdakwa dan berkata "apo maksud omongan bapak tadi", namun Terdakwa tidak senang kepada saksi dan berkata kasar, lalu saksi kembali ke mobil untuk memfoto nopol mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dengan berkata kasar dan mencengkram dagu saksi dengan tangan Terdakwa kemudian memukul kepala dan pipi saksi sebanyak 4 (empat) kali ;

- Bahwa pada saat itu ada yang meleraikan diantaranya adalah ibu saksi yaitu saksi Nurmala Dewi, akan tetapi setelah dileraikan Terdakwa kembali memukul lagi dibagian lengan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami memar dibagian lengan tangan sebelah kanan, terasa sakit dibagian telinga sebelah kanan serta bengkak dan terasa sakit dibagian mulut saksi ;
- Bahwa sudah dilakukan visum terhadap saksi;
- Bahwa luka yang saksi alami tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan saksi, dan Terdakwa juga sudah memberikan kompensasi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurmala Dewi Binti HM. Syafri Kurdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini dikarenakan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah anak saksi yaitu saksi Juwita Puspasari Binti Junaika.NK ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena Terdakwa marah ketika antri di pengisian BBM SPBU Demang Terdakwa mengendarai mobil miliknya akan menyerobot/memotong antrian karena tidak mendapatkan antrian lalu Terdakwa memaki korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang bermula ketika saksi yang mengendarai mobil Brio bersama korban sedang antri melakukan pengisian BBM di SPBU Demang, tiba-tiba dari arah belakang datang mobil Honda CRV yang dikendarai oleh Terdakwa dengan memberikan lampu dim dan langsung akan memotong antrian saksi sehingga saksi membuka kaca dan berkata "Pak budaya antri", lalu saksi langsung memajukan mobil sehingga membuat Terdakwa marah dan membuka jendela mobil dan berkata kepada "Kubu, Babi", lalu Terdakwa pindah ke antrian sebelah namun korban sempat memfoto nomor polisi mobil Terdakwa, melihat korban memfoto mobil milik Terdakwa membuat Terdakwa jadi tidak senang kemudian Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri korban yang berada di dalam mobil dan berkata "anjing.." mendengar perkataan kasar tersebut korban turun dari mobil dengan maksud akan bertanya kepada Terdakwa dan berkata "apo maksud omongan bapak tadi", namun Terdakwa tidak senang kepada korban dan berkata kasar, lalu korban kembali ke mobil untuk memfoto nopol mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri korban dengan berkata kasar dan mencengkram dagu korban dengan tangan Terdakwa kemudian memukul kepala dan pipi korban sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut meleraikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami memar dibagian lengan tangan sebelah kanan, terasa sakit dibagian telinga sebelah kanan serta bengkak dan terasa sakit dibagian mulut korban ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sudah dilakukan visum terhadap korban;
- Bahwa luka yang korban alami tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan korban, dan Terdakwa juga sudah memberikan kompensasi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Thomas S Johanes Jaya Als Thomas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini dikarenakan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Juwita Puspasari Binti Junaika.NK ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- Bahwa ketika terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di dalam mobil Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang bermula ketika Terdakwa mau masuk antrian jalur Pertamina, akan tetapi terhalang oleh kendaraan yang sedang mengantri di jalur Peralite, lalu Terdakwa meminta jalan kepada mobil Brio yang dikendarai oleh saksi Nurmala Dewi bersama dengan korban Juwita Puspasari dengan cara menghidupkan lampu dim akan tetapi saksi Nurmala Dewi langsung menutup jalan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa lewat belakang mobil korban dan mengantri di jalur Pertamina, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban untuk menjelaskan bahwa Terdakwa mau mengisi Pertamina dan hanya meminta jalan, kemudian korban turun dari mobilnya dan mendekati Terdakwa sehingga terjadi cek cok, kemudian warga meleraikan dan Terdakwa masuk ke dalam mobil tetapi korban masih menunjukkan kearah Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar,, kemudian korban mengambil handphone miliknya dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam mobil Terdakwa, lalu korban merekam dan mengambil foto dan sempat dilihat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menghampiri korban dan yang saksi lihat Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kal, kemudian korban dan Terdakwa saling pukul dan langsung saya bersama warga lainnya meleraikan ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan korban, dan Terdakwa juga sudah memberikan kompensasi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah penganiayaan terhadap korban Juwita Puspasari ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang saat Terdakwa hendak masuk ke jalur Pertamina terhalang dengan mobil yang antri di jalur pertalite sehingga terdakwa yang mengendarai mobil memberikan lampu dim untuk meminta jalan, ternyata mobil yang ada didepan mobil terdakwa (mobilsaksi Juwita dan Nurmala Dewi) tidak memberikan jalan namun malah maju menutup jalan, melihat hal tersebut membuat terdakwa marah dan membuka jendela mobil dan berkata kepada korban dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi "KUBU, BABI!! Lalu terdakwa pindah keantrian sebelah namun sempat saksi Juwita Puspasari memfoto nomor polisi mobil terdakwa, melihat korban memfoto mobil milik terdakwa membuat terdakwa menjadi tidak senang kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi yang berada di dalam mobil namun setelah dekat kemobil, terdakwa berkata lagi kepada korban dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi "ANJING,..!! mendengar perkataan kasar terdakwa membuat saksi Juwita Puspasari turun dari dalam mobil

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mendekati terdakwa dengan maksud akan bertanya apa maksud terdakwa memaki dan berkata kasar kepada korban dan saksi Nurmala Dewi, kemudian korban bertanya kepada terdakwa "APO MAKSUD OMONGAN BAPAK TADI,..". namun terdakwa tidak senang kepada korban dan tetap berkata kasar, terdakwa menjadi emosi melihat korban memfoto nopol mobil BG-7-UB milik terdakwa dari dekat, pada saat korban menghampiri mobil terdakwa, terdakwa tetap bertutur kata kasar lalu menghampiri korban dengan tangannya langsung mencengkram dagu korban kemudian memukul kepala dan pipi korban sebanyak 4 (Empat) kali melihat hal tersebut kemudian datang warga meleraikan namun terdakwa tetap mengejar korban lalu memukul lengan sebelah kanan korban sebanyak 3 (Tiga) kali dan menarik jari manis sebelah kiri kemudian memukul mulut korban sebanyak 1 (Satu) kali. Dan perbuatan terdakwa terhenti karena kembali di leraikan warga ;

- Bahwa Terdakwa tahu apa yang dialami oleh korban akibat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa Sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan korban ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kompensasi kepada korban berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum Et Repertum No VER/267/VIII/2022/RUMKIT tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Femmy Destia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah penganiayaan terhadap korban Juwita Puspasari yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang saat Terdakwa hendak masuk ke jalur Pertamina terhalang dengan mobil yang antri di jalur

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite sehingga terdakwa yang mengendarai mobil memberikan lampu dim untuk meminta jalan, ternyata mobil yang ada didepan mobil terdakwa (mobilsaksi Juwita dan Nurmala Dewi) tidak memberikan jalan namun malah maju menutup jalan, melihat hal tersebut membuat terdakwa marah dan membuka jendela mobil dan berkata kepada korban dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi "KUBU, BABI!! Lalu terdakwa pindah keantrian sebelah namun sempat saksi Juwita Puspasari memfoto nomor polisi mobil terdakwa, melihat korban memfoto mobil milik terdakwa membuat terdakwa menjadi tidak senang kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi yang berada di dalam mobil namun setelah dekat kemobil, terdakwa berkata lagi kepada korban dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi "ANJING,..!! mendengar perkataan kasar terdakwa membuat saksi Juwita Puspasari turun dari dalam mobil mencoba mendekati terdakwa dengan maksud akan bertanya apa maksud terdakwa memaki dan berkata kasar kepada korban dan saksi Nurmala Dewi, kemudian korban bertanya kepada terdakwa "APO MAKSUD OMONGAN BAPAK TADI,..” namun terdakwa tidak senang kepada korban dan tetap berkata kasar, terdakwa menjadi emosi melihat korban memfoto nopol mobil BG-7-UB milik terdakwa dari dekat, pada saat korban menghampiri mobil terdakwa, terdakwa tetap bertutur kata kasar lalu menghampiri korban dengan tangannya langsung mencengkram dagu korban kemudian memukul kepala dan pipi korban sebanyak 4 (Empat) kali melihat hal tersebut kemudian datang warga meleraai namun terdakwa tetap mengejar korban lalu memukul lengan sebelah kanan korban sebanyak 3 (Tiga) kali dan menarik jari manis sebelah kiri kemudian memukul mulut korban sebanyak 1 (Satu) kali. Dan perbuatan terdakwa terhenti karena kembali di leraai warga ;

- Bahwa Sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan korban ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kompensasi kepada korban berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami memar dibagian lengan tangan sebelah kanan, terasa sakit dibagian telinga sebelah kanan serta bengkak dan terasa sakit dibagian mulut saksi akan tetapi luka yang korban alami tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari; berdasarkan hasil Visum Et Repertum No VER/267/VIII/2022/RUMKIT

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Femmy Destia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa disini adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa M. Syukri Zen, SIP Bin M.Zen Yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang. Sementara Yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek, selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. pada rasa sakit hanya cukup

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah penganiayaan terhadap korban Juwita Puspasari yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di SPBU Demang saat Terdakwa hendak masuk ke jalur Pertamina terhalang dengan mobil yang antri di jalur pertalite sehingga terdakwa yang mengendarai mobil memberikan lampu dim untuk meminta jalan, ternyata mobil yang ada didepan mobil terdakwa (mobilsaksi Juwita dan Nurmala Dewi) tidak memberikan jalan namun malah maju menutup jalan, melihat hal tersebut membuat terdakwa marah dan membuka jendela mobil dan berkata kepada korban dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi "KUBU, BABI!! Lalu terdakwa pindah keantrian sebelah namun sempat saksi Juwita Puspasari memfoto nomor polisi mobil terdakwa, melihat korban memfoto mobil milik terdakwa membuat terdakwa menjadi tidak senang kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi yang berada di dalam mobil namun setelah dekat kemobil, terdakwa berkata lagi kepada korban dan saksi Nurmala Dewi Binti Hm.Syafri Kurdi "ANJING,..!! mendengar perkataan kasar terdakwa membuat saksi Juwita Puspasari turun dari dalam mobil mencoba mendekati terdakwa dengan maksud akan bertanya apa maksud terdakwa memaki dan berkata kasar kepada korban dan saksi Nurmala Dewi, kemudian korban bertanya kepada terdakwa "APO MAKSUD OMONGAN BAPAK TADI,..” namun terdakwa tidak senang kepada korban dan tetap berkata kasar, terdakwa menjadi emosi melihat korban memfoto nopol mobil BG-7-UB milik terdakwa dari dekat, pada saat korban menghampiri mobil terdakwa, terdakwa tetap bertutur kata kasar lalu menghampiri korban dengan tangannya langsung mencengkram dagu korban kemudian memukul kepala dan pipi korban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (Empat) kali melihat hal tersebut kemudian datang warga meleraikan namun terdakwa tetap mengejar korban lalu memukul lengan sebelah kanan korban sebanyak 3 (Tiga) kali dan menarik jari manis sebelah kiri kemudian memukul mulut korban sebanyak 1 (Satu) kali.

Dan perbuatan terdakwa terhenti karena kembali di leraikan warga ;

- Bahwa Sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan korban ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kompensasi kepada korban berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami memar dibagian lengan tangan sebelah kanan, terasa sakit dibagian telinga sebelah kanan serta bengkak dan terasa sakit dibagian mulut saksi akan tetapi luka yang korban alami tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari; berdasarkan hasil Visum Et Repertum No VER/267/VIII/2022/RUMKIT tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Femmy Destia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Juwita Puspasari mengalami luka.
- Seharusnya sebagai anggota DPRD dapat memberikan tauladan yang baik.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan saksi Juwita Puspasari telah terjadi perdamaian dengan pemberian uang tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Juwita Puspasari telah mencabut laporan polisinya di Kepolisian;
- Terdakwa sudah berusia 65 tahun;
- Bahwa terdakwa telah diberhentikan dari keanggotaan di DPRD Kota Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Syukri Zen, SIP Bin M.Zen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh **Agus Aryanto,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Editerial,SH.,MH** dan **Masriati, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Ursula Dewi, SH.,MH** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Editerial,SH.

Agus Aryanto,SH.

Masriati,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2022/PN Plg